



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SOIP ISMAT Bin ITO**;
Tempat lahir : Pandeglang;
Umur/ Tanggal lahir : 41 tahun/ 17 Juli 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Kadu Pandak RT 01/ 01 Mandalawangi,
Pandeglang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Soip Ismat Bin Ito ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Pwr tanggal 9 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Pwr tanggal 9 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SOIP ISMAT Bin ITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SOIP ISMAT Bin ITO dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**, potong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit Kbm Truk Hino No. Pol.: B-9755-TEX, merk Hino, tahun pembuatan 2018, isi silinder 7684 cc, warna hijau silver, No. Ka. MJEFL8JW1JJB19979, No. Sin. J08EUGJ69763;-
 - 2) 1 (satu) lembar STNK Kbm Truk Hino No. Pol.: B-9755-TEX, No. 18251583.B atas nama PT SEINO INDOMOBIL L yang dikeluarkan di Samsat Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 16-05-2019 berlaku s.d. 07-05-2024;
Agar dikembalikan kepada PT. SEINO INDOMOBIL.
 - 3) 1 (satu) buah SIM BII Umum a.n. SOIP ISMAT dengan nomor: 13208107000153 berlaku sampai dengan tanggal 22 Juli 2026 yang dikeluarkan oleh Sat Lantas Polres Pandeglang.
Agar diikembalikan kepada Terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum dan memiliki tanggungan keluarga istri dan 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SOIP ISMAT Bin ITO** selanjutnya disebut "terdakwa", pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 04.00 WIB atau setidak-

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya dalam suatu waktu pada Bulan Oktober 2022 bertempat di jalan Daendels (jalan lintas selatan jurusan Kebumen-Purworejo), ikut Desa Ukirsari Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo, atau setidaknya bertempat di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana *“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”* perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa SOIP ISMAT Bin ITO, mengemudikan kendaraan bermotor Truk Hino No. Pol.: B-9755-TEX berangkat dari Sukabumi menuju ke daerah Sleman Yogyakarta.
- Bahwa setelah terdakwa mengemudi masuk ke daerah Kebumen dekat dengan perbatasan Purworejo melalui jalan Daendels sempat berhenti untuk buang air kecil dan bermaksud untuk istirahat karena sudah merasa mengantuk, namun tidak jadi atau tetap melanjutkan perjalanan karena terdakwa berpikir tujuan akhir perjalanan sudah dekat.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 04.00 WIB terdakwa melintas di jalan Daendels (jalan lintas selatan jurusan Kebumen-Purworejo), di mana terdakwa dalam keadaan mengantuk berat sehingga mengemudikan kendaraan sambil tertidur dan melaju dari arah barat ke timur dengan kecepatan lebih kurang 40 km/ jam.
- Bahwa setelah memasuki wilayah Desa Ukirsari Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo Truk Hino No. Pol.: B-9755-TEX yang dikemudikan terdakwa, menabrak saksi korban [REDACTED] yang sedang berada di badan jalan dan duduk di atas meja, setelah melakukan buka tutup arus lalu lintas dikarenakan adanya Kendaraan Bermotor (Truk) yang mogok.
- Bahwa saksi korban [REDACTED] dalam melakukan buka tutup jalan dengan menggunakan alat pemberi isyarat Lalu Lintas berupa lampu senter kedip dan menaruh pengaman berupa meja di badan jalan tepatnya di sebelah barat kendaraan yang mogok, akan tetapi dikarenakan terdakwa mengemudi dalam keadaan tertidur sehingga tidak melihat isyarat tersebut.
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut saksi [REDACTED], mengalami luka berat, sebagaimana hasil Visum Et

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum dari RS Palang Biru Kutoarjo Kab. Purworejo dengan Nomor: 027/RM.9/RSPBK/XI/2022 tanggal 2 November 2022 dengan kesimpulan: Korban a.n. [REDACTED] mengalami Internal Bleeding (Trauma Pada Abdomen), Luka Robek Pada Paha Kiri dan Multiple Fraktur Pelvis Di Duga Akibat Benturan Keras Dengan Benda Tumpul Pada Perut, Panggul dan Paha Kiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMAD QOIRUL ANAM Bin SUPARMAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022, Pukul 04.00 WIB terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan Daendels (jalan lintas selatan jurusan Kebumen-Purworejo), Desa Ukirsari, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa yang mengendarai Truk Hino No. Pol.: B-9755-TEX dan melaju dari arah barat ke timur tanpa mengerem dan membunyikan klakson menabrak saksi korban [REDACTED] yang sedang berada di badan jalan dan duduk di atas meja;
- Bahwa, saksi korban pada saat itu sedang melakukan buka tutup arus lalu lintas dikarenakan adanya Kendaraan Bermotor (Truk) yang mogok dengan menggunakan alat pemberi isyarat Lalu Lintas berupa lampu senter kedip dan menaruh pengaman berupa meja di badan jalan tepatnya di sebelah barat kendaraan yang mogok;
- Bahwa, akibat tabrakan tersebut saksi korban terpejal dan terseret dan terlindas roda depan sebelah kiri;
- Bahwa, setelah kejadian kecelakaan lalu lintas, saksi kemudian mendatangi Terdakwa yang merupakan Sopir kendaraan yang menabrak dan didapati bahwa Terdakwa baru tersadar dari tidur;
- Bahwa, saksi kemudian menyuruh Terdakwa memundurkan Truck untuk menyelamatkan saksi korban;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut saksi korban [REDACTED], mengalami luka berat;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Pwr



- Bahwa, saksi korban kemudian dibawa ke rumah sakit dan sampai saat ini masih proses penyembuhan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. FREDIYANTO Bin SLAMET SIAR di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022, Pukul 04.00 WIB terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan Daendels (jalan lintas selatan jurusan Kebumen-Purworejo), Desa Ukirsari, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo;
 - Bahwa, pada saat itu Terdakwa yang mengendarai Truk Hino No. Pol.: B-9755-TEX dan melaju dari arah barat ke timur;
 - Bahwa, saksi korban [REDACTED] pada saat itu sedang berada di badan jalan dan duduk di atas meja melakukan buka tutup arus lalu lintas dikarenakan adanya Kendaraan Bermotor (Truk) yang mogok dengan menggunakan alat pemberi isyarat Lalu Lintas berupa lampu senter kedip dan menaruh pengaman berupa meja di badan jalan tepatnya di sebelah barat kendaraan yang mogok;
 - Bahwa, setelah kejadian tabrakan saksi melihat saksi korban berada di kolong Truk yang dikendarai Terdakwa dan pahunya terlindas ban kiri depan;
 - Bahwa, saksi tidak mendengar suara klakson;
 - Bahwa, saksi korban kemudian dibawa ke rumah sakit Palang Biru Kutoarjo;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. [REDACTED] (Anak korban) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi merupakan anak korban;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022, Pukul 04.00 WIB anak korban ditabrak oleh kendaraan bermotor Truk Hino No. Pol.: B-9755-TEX dan melaju dari arah barat ke timur yang dikendarai Terdakwa di jalan Daendels (jalan lintas selatan jurusan Kebumen-Purworejo), Desa Ukirsari, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa, anak korban yang saat itu sedang berada di badan jalan dan duduk di atas meja melakukan buka tutup arus lalu lintas dikarenakan



adanya Kendaraan Bermotor (Truk) yang mogok dengan menggunakan alat pemberi isyarat Lalu Lintas berupa lampu senter kedip dan menaruh pengaman berupa meja di badan jalan tepatnya di sebelah barat kendaraan yang mogok;

- Bahwa, Terdakwa pada saat kecelakaan sedang bermain Handphone dan tiba-tiba ditabrak dan luka parah pada paha kiri, panggul dan kantung kemih;
 - Bahwa, anak korban kemudian dibawa ke rumah sakit dan sampai saat ini masih proses penyembuhan;
 - Bahwa, anak korban tidak mendengar suara klakson;
 - Bahwa, anak korban telah sekitar 2 (dua) bulan 2 (dua) minggu tidak dapat berjalan dan menjalani 10 (sepuluh) kali operasi dengan biaya pribadi dan BPJS;
 - Bahwa, Terdakwa belum memberi santunan tapi pernah memberikan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) sebagai pengganti handphone;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. MARTINUS CATUR HARDIYANO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah kuasa dari Perusahaan pemilik truck yang disita akibat kecelakaan lalu lintas dengan sopir yaitu Terdakwa dan korban adalah RUSIYANTO SETIAWAN;
 - Bahwa, kendaraan bermotor tersebut adalah Truk Hino dengan No. Pol.: B-9755-TEX milik PT. SIL Seino Indomobil Logistic;
 - Bahwa, Terdakwa adalah pegawai di perusahaan dan sudah bekerja sejak Tahun 2021;
 - Bahwa, Truck pada saat itu bermuatan pocari sweat dan saat ini kendaraan Truck dititipkan di daerah Bawen;
 - Bahwa, dari pihak perusahaan pernah mendatangi saksi korban untuk memberikan santunan sejumlah Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta Rupiah) namun saksi korban menghendaki Rp105.000.000,00 (seratus lima juta Rupiah) sehingga perdamaian tidak terjadi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022, Pukul 04.00 WIB menabrak saksi korban di jalan Daendels (jalan lintas selatan jurusan Kebumen-Purworejo), Desa Ukirsari, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa mengendarai Truk Hino No. Pol.: B-9755-TEX dan melaju dari arah barat ke timur menabrak saksi korban yang sedang berada di badan jalan dan duduk di atas meja;
- Bahwa, pada saat mengendarai kendaraan Truck tersebut, Terdakwa sempat tertidur dan baru tersadar setelah terjadi kecelakaan dan menabrak saksi korban;
- Bahwa, Terdakwa tidak melihat saksi korban yang pada saat itu sedang melakukan buka tutup arus lalu lintas dan tidak melihat Kendaraan Bermotor (Truk) yang mogok karena Terdakwa tertidur pada saat mengendarai;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut saksi korban mengalami luka;
- Bahwa, Truck milik PT. SIL Seino Indomobil Logistic;
- Bahwa, Terdakwa memiliki SIM BII Umum;
- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah);
- Bahwa, perusahaan pernah menyerahkan uang santunan sejumlah Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta Rupiah) namun saksi korban tidak mau;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RS Palang Biru Kutoarjo Kab. Purworejo dengan Nomor: 027/RM.9/RSPBK/XI/2022 tanggal 2 November 2022 dengan kesimpulan: Korban a.n. [REDACTED] mengalami Internal Bleeding (Trauma Pada Abdomen), Luka Robek Pada Paha Kiri dan Multiple Fraktur Pelvis Di Duga Akibat Benturan Keras Dengan Benda Tumpul Pada Perut, Panggul dan Paha Kiri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Kbm Truk Hino No Pol: B-9755-TEX, merk Hino tahun pembuatan 2018, isi silinder 7684 cc warna hijau silver, No Ka. MJEFL8JW1JJB19979, No. Sin. J08EUGJ69763;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar STNK Kbm Truk Hino No. Pol: B-9755-TEX, No. 18251583.B atas nama PT SEINO INDOMOBIL L yang dikeluarkan di Samsat Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 16-05-2019 berlaku s/d 07-05-2024;
3. 1 (satu) buah SIM BII umum an. SOIP ISMAT dengan nomor: 13208107000153 berlaku sampai dengan tanggal 22 Juli 2026 yang dikeluarkan oleh Sat lantas Polres Padeglang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi/ alat bukti yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022, Pukul 04.00 WIB dengan mengendarai kendaraan bermotor Truk Hino No. Pol.: B-9755-TEX telah menabrak anak korban [REDACTED] di Jalan Daendels (jalan lintas selatan jurusan Kebumen-Purworejo), Desa Ukirsari, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa, pada saat Terdakwa mengendarai Truk Hino No. Pol.: B-9755-TEX milik PT. SIL Seino Indomobil Logistic dan melaju dari arah barat ke timur, Terdakwa mengantuk dan tertidur sehingga tidak menyadari telah menabrak anak korban yang sedang berada di badan jalan dan duduk di atas meja;
- Bawha, akibat Terdakwa tertidur ketika mengendarai Truck tersebut, Terdakwa tidak melihat saksi korban yang pada saat itu sedang melakukan buka tutup arus lalu lintas dan Terdakwa tidak melihat Kendaraan Bermotor (Truk) yang mogok sehingga tidak melakukan pengereman dan tidak membunyikan klakson;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut anak korban mengalami luka dan telah berkali-kali operasi dan sampai saat ini masih harus operasi dan belum bisa pulih;
- Bahwa, berdasarkan Visum Et Repertum dari RS Palang Biru Kutoarjo Kab. Purworejo dengan Nomor: 027/RM.9/RSPBK/XI/2022 tanggal 2 November 2022 dengan kesimpulan: Korban a.n. [REDACTED] mengalami Internal Bleeding (Trauma Pada Abdomen), Luka Robek Pada Paha Kiri dan Multiple Fraktur Pelvis Di Duga Akibat Benturan Keras Dengan Benda Tumpul Pada Perut, Panggul dan Paha Kiri.
- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah);

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari pihak perusahaan pernah mendatangi saksi korban untuk memberikan santunan sejumlah Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta Rupiah) namun saksi korban menghendaki Rp105.000.000,00 (seratus lima juta Rupiah) sehingga perdamaian tidak terjadi;
- Bahwa, Kendaraan Bermotor Truck beserta STNK milik PT. SIL dan SIM BII Umum milik Terdakwa disita dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setuap orang adalah siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diajukan sebagai subyek hukum dan di dalam melakukan perbuatan pidana ia dinilai mampu dan dapat dipertanggung-jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yang diajukan ke depan persidangan sebagai Terdakwa adalah bernama **SOIP ISMAT Bin ITO** di mana Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan pada diri Terdakwa adanya perilaku baik jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa **SOIP ISMAT Bin ITO** membenarkan identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan sehingga tidak ditemukan kekeliruan pihak (*error in persona*), sehingga Terdakwa dinilai dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kendaraan bermotor menurut Pasal 1 butir 8 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah kurang hati-hatian (*culpa*) di mana kurang hati-hatian tersebut menimbulkan akibat dari perbuatan si pelaku;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 butir 24 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 90 KUHP yang dimaksud dengan luka berat adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pancaindra, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022, Pukul 04.00 WIB yang mengendarai kendaraan bermotor Truk Hino No. Pol.: B-9755-TEX di Jalan Daendels (jalan lintas selatan jurusan Kebumen-Purworejo), Desa Ukirsari, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo dalam keadaan mengantuk dan tidak memberhentikan kendaraannya namun tetap mengendarainya telah menabrak saksi korban yaitu [REDACTED] yang pada saat itu sedang berada di badan jalan dan duduk di atas meja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak melihat saksi korban yang pada saat itu sedang melakukan buka tutup arus lalu lintas dan Terdakwa tidak melihat Kendaraan Bermotor (Truk) yang mogok karena Terdakwa tertidur pada saat mengendarai Truck tersebut;

Bahwa, Terdakwa tidak melakukan pengereman dan tidak membunyikan klakson akibat tertidur sehingga melindas saksi korban dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan anak korban mengalami luka dan telah berkali-kali operasi dan sampai saat ini masih harus operasi dan belum bisa pulih;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati bahwa Terdakwa tidak waspada/ kurang hati-hati dalam berkendara sedangkan Terdakwa tahu dirinya mengantuk dan akhirnya tidak waspada dan tanpa bisa membunyikan klakson maupun mengurangi kecepatannya sehingga tidak bisa menghindari kecelakaan lalu lintas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RS Palang Biru Kutoarjo Kab. Purworejo dengan Nomor: 027/RM.9/RSPBK/XI/2022 tanggal 2 November 2022 dengan kesimpulan: Korban a.n. ██████████ mengalami Internal Bleeding (Trauma Pada Abdomen), Luka Robek Pada Paha Kiri dan Multiple Fraktur Pelvis Di Duga Akibat Benturan Keras Dengan Benda Tumpul Pada Perut, Panggul dan Paha Kiri.

Menimbang, bahwa dari hasil *visum et repertum* tersebut Majelis Hakim menilai bahwa luka yang timbul dalam diri anak korban adalah luka berat karena saksi korban dinilai tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian akibat kecelakaan lalu lintas tersebut hingga pemeriksaan perkara ini telah berjalan selama 2 (dua) bulan dan 2 (dua) minggu dan harus melakukan operasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Terdakwa telah nyata karena kelalaiannya telah mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan saksi korban luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk pemberian nestapa atau upaya balas dendam kepada Terdakwa tetapi lebih utama

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan untuk pembinaan dan memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana agar setelah kejadian ini Terdakwa diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya di masyarakat dan tidak mengulangi kesalahannya lagi oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai pertimbangannya;

Menimbang, bahwa Majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu mempertimbangkan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga atas istri dan kedua orang anaknya dan selain itu saksi korban pada saat itu berada di badan jalan dengan tujuan untuk membantu Truck yang sedang mogok namun berada di badan jalan dan bukan di bahu jalan dan bermain handphone sehingga saksi korban tidak dapat menghindari pada saat Terdakwa yang ternyata dalam keadaan tertidur datang mengendarai Truck dan akhirnya menabrak dan melindas saksi korban;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga mencermati telah diupayakan perdamaian dengan keluarga korban hal itu terbukti dengan adanya keterangan dari saksi Martinus di bawah sumpah yang memberikan uang tali asih sejumlah Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta Rupiah) namun saksi korban tidak bersedia menerima karena nominal yang tidak sesuai dengan harapan dari saksi korban yaitu Rp105.000.000,00 (seratus lima juta Rupiah) sehingga dalam hal ini dapat dinilai bahwa dari Terdakwa atau dari Pemilik Mobil Truck tempat Terdakwa bekerja telah memiliki niat baik untuk memberikan santunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan akan menjatuhkan pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini yang dianggap setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Kbm Truk Hino No. Pol.: B-9755-TEX, merk Hino, tahun pembuatan 2018, isi silinder 7684 cc, warna hijau silver, No. Ka. MJEFL8JW1JJB19979, No. Sin. J08EUGJ69763;-

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Kbm Truk Hino No. Pol.: B-9755-TEX, No. 18251583.B atas nama PT SEINO INDOMOBIL L yang dikeluarkan di Samsat Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 16-05-2019 berlaku s.d. 07-05-2024;

yang telah disita dari **PT. SEINO INDOMOBIL**, maka dikembalikan kepada **PT. SEINO INDOMOBIL**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah SIM BII Umum a.n. SOIP ISMAT dengan nomor: 13208107000153 berlaku sampai dengan tanggal 22 Juli 2026 yang dikeluarkan oleh Sat Lantas Polres Pandeglang.

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Korban belum memaafkan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SOIP ISMAT Bin ITO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kbm Truk Hino No. Pol.: B-9755-TEX, merk Hino, tahun pembuatan 2018, isi silinder 7684 cc, warna hijau silver, No. Ka. MJEFL8JW1JJB19979, No. Sin. J08EUGJ69763;-
 - 1 (satu) lembar STNK Kbm Truk Hino No. Pol.: B-9755-TEX, No. 18251583.B atas nama PT SEINO INDOMOBIL L yang dikeluarkan di Samsat Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 16-05-2019 berlaku s.d. 07-05-2024;
dikembalikan kepada PT. SEINO INDOMOBIL;
 - 1 (satu) buah SIM BII Umum a.n. SOIP ISMAT dengan nomor: 13208107000153 berlaku sampai dengan tanggal 22 Juli 2026 yang dikeluarkan oleh Sat Lantas Polres Pandeglang;
dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023, oleh kami, Santonius Tambunan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, John Ricardo, S.H., M. Budi Darma, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uning Kusbaniatun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh Deagatya Gilang Dwi Putranti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

John Ricardo, S.H.

Santonius Tambunan, S.H., M.H.

M. Budi Darma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Uning Kusbaniatun, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Pwr